

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-88

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Fisioterapi

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	b. Fotokopi KTP c. Fotokopi ijazah fisioterapis yang telah di legalisir d. Fotokopi STR Fisioterapis yang masih berlaku, telah di legalisir dan asli e. Surat keterangan sehat dari dokter yang punya SIP f. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri g. Rekomendasi dari Puskesmas setempat h. Rekomendasi dari organisasi profesi Kabupaten i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten j. Fotokopi denah bangunan / ruangan k. Daftar peralatan yang digunakan l. Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar m. SIPF atau SIKF Pertama / Kedua (untuk permohonan SIPF atau SIPK yang Kedua / Ketiga)			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Pensyaratan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris)			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik / Kerja Fisioterapi			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



Evaluasi Kinerja Pelaksana

Satu tahun sekali

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-88

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Fisioterapi

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organ <i>(manufacturing)</i> meliputi :					
10	Komponen	Uraian				
		a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		b. Permenkes RI Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis				
1	Dasar Hukum	c. Permenkes No. 0584/menkes/SK/VI/1995 tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional				
		d. Permenkes RI Nomor 8	0 Tahun 2013 tentang Penyelenggara	aan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis		
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
	_	3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
		a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
2	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
		Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020